
Nomor : 088/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 Palangka Raya, 14 November 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik**

Yth.

Ketua KPU Kota Palangka Raya

di-

tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2025 tentang
Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pemutakhiran data Partai Politik Berkelanjutan Partai Politik pada SIPOK (Sistem Informasi Partai Politik) Bawaslu Kota Palangka Raya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 146 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) PKPU Nomor

11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Pasal 146

- (1) *Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.*
 - (2) *Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;*
 - b. *perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;*
 - c. *keanggotaan Partai Politik; dan d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*
 - (3) *Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.*
 - (4) *Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:*
 - a. *secara berkala; dan*
 - (5) *berdasarkan permintaan Partai Politik. Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;*
 - b. *pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;*
 - c. *penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan*
 - d. *penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.*
 - (6) *Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU.*
 - (7) *Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik menggunakan pedoman ini untuk melakukan pemutakhiran data.
3. Bahwa Berdasarkan SE Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman

Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, Bawaslu Kota Palangka Raya melakukan Pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik agar data parpol, yang menjadi dasar kepesertaan dalam Pemilu, selalu valid dan *up-to-date* terhadap data indikator dibawah ini :

- a. *kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;*
 - b. *perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;*
 - c. *keanggotaan Partai Politik; dan*
 - d. *domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;*
4. Bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh memastikan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui Sipol secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol.
5. Bahwa berdasarkan poin 1, 2, 3, dan 4 diatas, Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada KPU Kota Palangka Raya melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui aplikasi SIPOL, serta terus melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Partai Politik di Kota Palangka Raya agar selalu melaporkan dan update data Partai Politik melalui Aplikasi SIPOL.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Endrawati, S.H.,M.H.

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

2. Arsip